



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/ 120 /406.001.3/2025**

TENTANG

**TIM PENDAMPINGAN HUKUM PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
PENINGKATAN JALAN RUAS SRABAH-DEPOK, NGADIMULYO-BULUROTO,
PUCANGANAK-GADING (BATAS PONOROGO), WATUAGUNG-WATULIMO
PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
DI KABUPATEN TRENGGALEK**

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Srabah-Depok, Ngadimulyo-Buluroto, Pucanganak-Gading (Batas Ponorogo), Watuagung-Watulimo serta untuk mengantisipasi atau menyelesaikan permasalahan hukum perlu dilakukan pendampingan hukum dari perangkat daerah maupun instansi vertikal terkait;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rangka pendampingan hukum dari perangkat daerah maupun instansi vertikal terkait perlu dibentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pendampingan Hukum Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Srabah-Depok, Ngadimulyo-Buluroto, Pucanganak-Gading (Batas Ponorogo), Watuagung-Watulimo pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Di Kabupaten Trenggalek;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 11);
 9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 62);
 10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 63 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pendampingan Hukum Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Srabah-Depok,

Ngadimulyo-Buluroto, Pucanganak-Gading (Batas Ponorogo), Watuagung-Watulimo pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Di Kabupaten Trenggalek dengan susunan keanggotaan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:
- a. melaksanakan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan pendampingan pengawasan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Srabah-Depok, Ngadimulyo-Buluroto, Pucanganak-Gading (Batas Ponorogo); Watuagung-Watulimo pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota di Kabupaten Trenggalek;
 - b. merumuskan penyelesaian permasalahan hukum apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Srabah-Depok, Ngadimulyo-Buluroto, Pucanganak-Gading (Batas Ponorogo), Watuagung-Watulimo pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota terdapat permasalahan hukum;
 - c. memberikan saran masukan dalam pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Srabah-Depok, Ngadimulyo-Buluroto, Pucanganak-Gading (Batas Ponorogo), Watuagung-Watulimo pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota di Kabupaten Trenggalek;
 - d. melakukan tinjau lokasi ke lapangan;
 - e. melaksanakan konsultasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pendampingan pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Srabah-Depok, Ngadimulyo-Buluroto, Pucanganak-Gading (Batas Ponorogo), Watuagung-Watulimo pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota di Kabupaten Trenggalek;
 - f. ikut melaksanakan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Peningkatan Jalan Ruas Srabah-Depok, Ngadimulyo-Buluroto; Pucanganak-Gading (Batas Ponorogo),

Watuagung-Watulimo pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota; dan
g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Maret 2025

BUPATI TRENGGALEK,
ttd.
MOCHAMAD NUR ARIFIN


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR :100.3.3.2/120/406.001.3/2025
TENTANG
TIM PENDAMPINGAN HUKUM PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN PENINGKATAN
JALAN RUAS SRABAH-DEPOK,
NGADIMULYO-BULUROTO, PUCANGANAK-
GADING (BATAS PONOROGO), WATUAGUNG-
WATULIMO PADA KEGIATAN
PENYELENGGARAAN JALAN
KABUPATEN/KOTA DI KABUPATEN
TRENGGALEK

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM TIM
PENDAMPINGAN HUKUM PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
PENINGKATAN JALAN RUAS SRABAH-DEPOK, NGADIMULYO-BULUROTO,
PUCANGANAK-GADING (BATAS PONOROGO), WATUAGUNG-WATULIMO
PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
DI KABUPATEN TRENGGALEK

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	2	3	3	4
1	KETUA	MUHAMMAD AKBAR YAHYA, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek	1.000.000,00
2	SEKRETARIS	ADI PRASETYO, S.H., M.H.	Jaksa Pengacara Negara	750.000,00
3	ANGGOTA TETAP	1. RIO IRNANDA, S.H., M.H. 2. DINA MARIANA, S.H., M.H. 3. AGUSTINI, S.H.	Jaksa Pengacara Negara Jaksa Pengacara Negara Jaksa Pengacara Negara	750.000,00 750.000,00 750.000,00

		4. SITI KARTINAWATI, S.H.	Jaksa Pengacara Negara	750.000,00
--	--	---------------------------------	---------------------------	------------

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,
ttd.
MOCHAMAD NUR ARIFIN